



**PERLINDUNGAN PEMEGANG SAHAM MINORITAS DALAM TERJADI  
PENGAMBILALIHAN SAHAM PADA ANAK PERUSAHAAN (KASUS PT.  
SUMALINDO LESTARI JAYA, TBK)**

Lintang Agustina Roesadi\*, Budiharto, dan Rinitami Njatrijani  
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro  
E-mail: [l.roesadi@gmail.com](mailto:l.roesadi@gmail.com)

**Abstrak**

Pemegang saham minoritas merupakan pemegang saham yang posisinya dibawah pemegang saham mayoritas sehingga haknya dalam perusahaan sering kali terabaikan, karena kedudukannya yang demikian perusahaan sering melakukan tindakan tanpa mementingkan akibatnya bagi pemegang saham minoritas. Oleh sebab itu perlu adanya perlindungan yang tegas terhadap hak pemegang saham minoritas. PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk (SLJ) merupakan salah satu perusahaan terbuka yang tidak melindungi hak pemegang saham minoritas. Penelitian ini bertujuan untuk *Pertama* mengetahui pelanggaran yang dilakukan PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk terhadap pemegang saham minoritas. *Kedua* mengetahui mengenai hak-hak pemegang saham minoritas yang dilanggar oleh PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk dan *Ketiga* mengetahui tanggungjawab yang dapat dilakukan oleh PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk atas kelalaiannya. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan, PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk telah melakukan beberapa bentuk pelanggaran sehingga merugikan pemegang saham minoritas. Hal tersebut dikarenakan PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk tidak memberikan informasi yang layak atas hak pemegang saham minoritas sehingga pemegang saham minoritas mendapatkan kerugian atas transaksi yang dilakukan oleh PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk.

**Kata Kunci : Hak Pemegang Saham Minoritas, Tanggungjawab Perseroan, Perseroan Terbuka.**

**Abstract**

*Minority shareholders is shareholders who its position under stockholder so that their rights in the company often ignored , because benefice this companies often perform the act of without seek as a result for minority shareholders. Therefore need of strict protection to the rights of minority shareholders PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk (SLJ ) is one of an open who do not protect the rights of minority shareholders. This study aims to for the first know violation done PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk to minority shareholders. Second know on the rights of minority shareholders of being violated by PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk and third know responsibilities which can be done by PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk for their negligence. Based on the research done can be concluded, PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk has made several breach so disrupting minority shareholders. It was because PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk does not provide information decent on the rights of minority shareholders so minority shareholders get losses on which transactions are conducted by PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk.*

**Keywords: Rights of Minority Shareholders, Responsibility Company, a publicly listed company**



## I. PENDAHULUAN

Saham atau surat berharga merupakan suatu tanda bukti atau kepemilikan seseorang atau badan tertentu dalam suatu perusahaan. Wujudnya berupa selembar kertas yang menunjukkan pemilik dari kertas tersebut adalah pemilik perusahaan yang menerbitkan surat berharga tersebut. Dalam transaksi penjualan saham terbentuklah dua kelompok pemegang saham yaitu pemegang saham minoritas dan pemegang saham mayoritas. Perlindungan hukum bagi pemegang saham mayoritas terdapat pada saat Rapat Umum Pemegang Saham yaitu apabila tidak menemukan adanya keputusan bersama maka keputusan yang di terima adalah keputusan mayoritas. Sifat putusan yang diambil oleh mayoritas dalam RUPS tersebut dinilai tidak selamanya adil bagi pemegang saham minoritas sehingga kepentingan minoritas kurang di perhatikan.

Perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas tidak diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM), namun diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Berdasarkan pada UUPT tersebut diharapkan pemegang saham minoritas dapat mengetahui bagaimana langkah-langkah untuk melindungi kepentingannya.

Berdasarkan latar belakang di atas, perlindungan terhadap pemegang saham minoritas dalam suatu transaksi perusahaan merupakan hal yang sangat penting dan perlu untuk dilindungi

secara hukum. Oleh karena itu penulis menggunakan judul “Perlindungan Pemegang Saham Minoritas Dalam Terjadi Pengambilalihan Saham Pada Anak Perusahaan (Kasus PT. Sumalindo Lestari Jaya, Tbk).”

## II. METODE

Metode penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan. Istilah metodologi berasal dari kata metode yang berarti jalan, namun demikian, menurut kebiasaan metode dirumuskan dengan kemungkinan-kemungkinan suatu tipe yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian.<sup>1</sup>

Metode pendekatan yang dipergunakan oleh penulis dalam penulisan hukum ini adalah yuridis normatif. Dimana pendekatan yuridis adalah pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Tahun 2006 dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas,

---

<sup>1</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2012), halaman 5.

serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan, sedangkan pendekatan normatif, adalah pendekatan yang dilakukan terhadap azas-azas hukum serta studi kasus dalam hal ini Studi Kasus : Putusan Mahkamah Agung No.3017K/Pdt/2011, Pendekatan ini dengan kata lain sering disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan.<sup>2</sup>

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas diatur dalam UUPM dan UUPT namun dalam UUPM tidak mengatur secara spesifik tentang pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas. UUPM hanya menyebutkan bahwa pemegang saham minoritas tidak diabaikan kepentingannya oleh siapa pun termasuk pemegang saham mayoritas. Tetapi adanya pelaporan dan keterbukaan informasi dapat melindungi investor sebagai pemegang saham minoritas dari pelanggaran dalam pasar modal, disebutkan dalam Pasal 85 UUPM mengenai pelaporan dan keterbukaan informasi dimana seluruh emiten yang telah memperoleh izin persetujuan wajib melapor kepada Bapepam, dan bagi yang melakukan kejahatan akan mendapatkan sanksi administratif yaitu sanksi yang dikenakan oleh Bapepam yang diatur dalam pasal 102 UUPM. Selain sanksi,

adapun denda yang cukup besar apabila adanya pelanggaran dalam pasar modal. Dalam Pasal 100 UUPM, dinyatakan bahwa Bapepam berwenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap setiap pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam penyelenggaraan terhadap UUPM dan peraturan pelaksanaannya.

Pelaksanaan perlindungan bagi pemegang saham minoritas diatur dalam beberapa pasal dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yaitu:

1. Kewenangan pemegang saham dalam mengajukan gugatan terhadap perseroan apabila dirugikan sebagai akibat dari keputusan RUPS, Direksi dan/atau Dewan Komisaris

Diatur dalam Pasal 61 (1) UUPT yang berbunyi:

*“Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap Perseroan ke pengadilan negeri apabila dirugikan karena tindakan Perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris.*

2. Kewenangan pemegang saham dalam meminta kepada Persero agar sahamnya dapat dibeli kembali akibat tidak setujunya pemegang saham terhadap tindakan perseroan tentang perubahan AD, pengalihan atau penjaminan kekayaan perseroan yang nilainya lebih dari 50 % dan penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan

Diatur dalam Pasal 62 UUPT yang berbunyi:

---

<sup>2</sup>Sorejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, ( Jakarta : PT Raja Grafindo Persada,2004), halaman 13.

- (1) Setiap pemegang saham berhak meminta kepada Perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar apabila yang bersangkutan tidak menyetujui tindakan Perseroan yang merugikan pemegang saham atau Perseroan berupa:
  - a. Perubahan anggaran dasar;
  - b. Pengalihan atau penjaminan kekayaan Perseroan yang menyangkut nilai lebih dan 50% (lima puluh persen) kekayaan bersih Perseroan;
  - c. Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan.
- (2) Dalam hal saham yang diminta untuk dibeli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melebihi batas ketentuan pembelian kembali saham oleh Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b, Perseroan wajib mengusahakan agar sisa saham dibeli oleh pihak ketiga.
3. Kewenangan pemegang saham untuk diselenggarakannya RUPS, tanpa kewenangan memutuskan diadakannya RUPS

Diatur dalam Pasal 79 ayat 2 UUPT yang berbunyi:

- (2) Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat dilakukan atas permintaan:
  - a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran

dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil; atau

- b. Dewan Komisaris
4. Kewenangan untuk mewakili perseroan untuk mengajukan gugatan terhadap anggota direksi yang menyebabkan kerugian perseroan.

Diatur dalam Pasal 97 ayat (6) UUPT yang berbunyi:

“Atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan.”

Pasal 114 ayat 6 UUPT

“Atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat menggugat anggota Dewan Komisaris yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan ke pengadilan negeri.”

5. Kewenangan pemegang saham untuk dilakukannya audit terhadap perseroan, atas dugaan terjadinya Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan yang dilakukan oleh Perseroan, Direksi atau komisaris.

Pasal 138 Ayat (3)

Permohonan pemeriksaan Perseroan dapat diajukan oleh:

- a. 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh)

- bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara;*
- b. pihak lain yang berdasarkan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar Perseroan atau perjanjian dengan Perseroan diberi wewenang untuk mengajukan permohonan pemeriksaan; atau*
  - c. kejaksaan untuk kepentingan umum.*

Meskipun ketentuan yang ditujukan untuk melindungi kepentingan pemegang saham minoritas terdapat dalam UUPT, namun cara terbaik adalah dengan melakukan pencegahan yaitu dengan perusahaan harus mempunyai tata kelola perusahaan yang baik dan adanya kerjasama yang baik antara perusahaan dengan para pemegang sahamnya agar pemegang saham minoritas tidak merasa dirugikan oleh perusahaan.

### **Kasus PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk**

Beberapa permasalahan yang melatarbelakangi perlunya perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas berdasarkan kasus PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk, yaitu:

#### **1. Terjadi Pengikatan Jual Beli Saham Oleh Direksi PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk Pada PT. Sumalindo Hutani Jaya Yang Tidak Dilakukan Secara Terbuka Atau Transparan Terhadap Pemegang Saham Minoritas.**

PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk melakukan transaksi berupa

pengikatan jual beli saham pada anak perusahaannya yaitu PT. Sumalindo Hutani Jaya yang dilakukan tertanggal 15 Juli 2009 sebesar 60% atau sebanyak 7.201.500 lembar saham dengan pihak lain yaitu PT. Tjiwi Kimia seharga Rp 7.201.500.000,00. Hal yang sangat penting dan merupakan transaksi material terhadap perkembangan PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk yang tidak didahulukan dengan adanya tindakan mempresentasikan maksud dan tujuan pelepasan saham di hadapan RUPS-LB. Menurut Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) No.IX.E.2. angka 1 lampiran peraturan tersebut menyebutkan yang dimaksud dengan transaksi Material adalah setiap pembelian, penjualan atau penyertaan saham, dan/atau pembelian, penjualan, pengalihan, tukar menukar aktiva atau segmen usaha, yang nilainya sama atau lebih besar dari salah satu hal berikut:

1. 10 % (sepuluh per seratus) dari pendapatan (revenues) perusahaan; atau
2. 20 % (dua puluh per seratus) dari ekuitas;

Angka 2 lampiran peraturan tersebut menyebutkan: bahwa transaksi Material yang dilakukan Emiten atau Perusahaan Publik wajib terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan prosedur dan persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan ini. Dalam agenda Rapat Umum Pemegang Saham harus ada acara khusus mengenai penjelasan tentang Perusahaan yang sahamnya akan

dibeli, dijual atau disertakan, dan aktiva atau segmen usaha yang akan dibeli, dijual, dialihkan atau ditukarkan;

Berdasarkan ketentuan tersebut, direksi PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk telah melakukan pelanggaran terhadap pemegang saham minoritas karena, seharusnya direksi PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk menyampaikan maksud dan tujuannya dihadapan RUPS setelah itu baru melakukan pengikatan jual beli saham pada PT. Sumalindo Hutani Jaya Tbk.

Selain itu berdasarkan Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa "*RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris, dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar.*"

Berdasarkan pasal tersebut jelas bahwa kasus pengikatan jual beli saham yang dilakukan oleh PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk tanpa melalui RUPS merupakan tindakan yang berlawanan dengan Pasal 75 ayat (1) tersebut.

Tindakan PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk juga melanggar prinsip transparansi atau keterbukaan. Prinsip transparansi atau keterbukaan merupakan salah satu unsur pokok dalam penerapan GCG dalam suatu perusahaan dan penerapan prinsip GCG dalam suatu perusahaan sudah merupakan kebutuhan mutlak dalam suatu praktek korporat yang modern.<sup>3</sup>

<sup>3</sup>Ridwan Khairandy dan Camelia Malik, *Good Corporate Governance : Perkembangan*

Keterbukaan atau transparansi merupakan prinsip dari *Good Corporate Governance* yang diakomodasikan ke dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Pedoman GCG ref. 4.0 memasukkan prinsip keterbukaan yang mensyaratkan ketepatan waktu dan akurasi informasi. Perseroan mempunyai kewajiban mengungkapkan informasi penting dalam laporan berkala (*Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan*) dan laporan peristiwa penting perseroan kepada pemegang saham dan instansi pemerintah yang terkait dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara tepat waktu, akurat, jelas, dan secara objektif.<sup>4</sup>

PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk jelas-jelas melalaikan prinsip transparansi atau keterbukaan mengenai transaksi material yang seharusnya diketahui melalui RUPS dan mendapatkan persetujuan dari RUPS terlebih dahulu sebelum pelaksanaan transaksi tersebut, dalam hal ini pemegang saham minoritas juga tidak mengetahuinya sehingga tidak adanya perlakuan adil dalam sistem informasi mengenai transaksi yang terjadi dalam perseroan dan menyebabkan kerugian terhadap perseroan.

---

*Pemikiran dan Implementasinya di Indonesia dalam Prespektif Hukum*, (total media: Jogjakarta, 2007), halaman 78.

<sup>4</sup>M, Irsan Nasarudin, *et.al. Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*.(Jakarta : Kencana, 2004), halaman 236.

## **2. Penerbitan *Zero Coupon Bond* (ZCB) Yang Dibeli Oleh Direksi Dan Dewan Komisaris PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk Yang Tidak Disampaikan Pada RUPS.**

1 Juli 2009 PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk mendapatkan *Zero Coupon Bond* yang diterbitkan oleh PT. Sumalindo Hutani Jaya Tbk sebesar Rp 140.254.908.652,00 dengan jangka waktu selama 1 tahun. *Zero Coupon Bond* merupakan obligasi tanpa bunga. Tindakan korporasi tersebut baru diketahui oleh pemegang saham minoritas tanggal 15 Oktober 2009, pada waktu RUPS-LB dilaksanakan. Pada waktu RUPS-LB tersebut, direksi PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk baru memberikan Surat Edaran kepada pemegang saham minoritas yaitu tanggal 13 Oktober 2009 (Perbaikan Surat Edaran tanggal 15 September 2009) tentang keterbukaan informasi kepada para pemegang saham dan didalam Prospektus PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk. tertanggal 9 Maret 2010 yang diterbitkan PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk.

Transaksi yang terjadi antara PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk dan PT. Sumalindo Hutani Jaya Tbk tersebut merupakan tindakan penting yang seharusnya dibahas terlebih dahulu di dalam RUPS dan diketahui oleh seluruh pemegang saham kecuali oleh pemegang saham minoritas. Karena tindakan yang dilakukan oleh PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk merupakan tindakan yang sangat kursial dan menyangkut keberlangsungan PT. Sumalindo

Lestari Jaya Tbk. Berdasarkan hal tersebut menunjukkan direksi PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk melakukan pelanggaran saat membeli ZCB, karena seharusnya direksi PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk meminta persetujuan melalui RUPS-LB pada saat membeli ZCB yang diterbitkan oleh PT. Sumalindo Hutani Jaya Tbk, karena demi terwujudnya tata kelola perusahaan yang transparan dan adil bagi seluruh elemen kepentingan khususnya pemegang saham minoritas.

## **3. Terdapat Transaksi Benturan Kepentingan Yang Dilakukan Oleh Direksi PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk Dengan PT. Sumalindo Hutani Jaya Tbk Yang Tidak Disampaikan Melalui RUPS.**

Berdasarkan Neraca Konsolidasi PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk tertanggal 30 September 2009, ternyata mempunyai ekuitas bersih sebesar Rp 179.311.000.000,00, dan diketahui bahwa PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk mempunyai pendapatan usaha untuk periode 9 bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2009 sebesar Rp 428.779.000.000,00. Pemberian utang tanpa jaminan pengembalian kepada PT. Sumalindo Hutani Jaya Tbk oleh PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk sebesar Rp 140.254.908.652,00 tersebut merupakan pemberian hutang dalam kategori transaksi mengandung benturan kepentingan dan tidak pernah disampaikan pada RUPS, maka berdasarkan hal tersebut direksi PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk telah melanggar Keputusan Ketua

BAPEPAM-LK Nomor: Kep-412/BI/2009 Tentang Transaksi Afiliasi Dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu yang menyatakan: *“Transaksi yang mengandung Benturan Kepentingan wajib terlebih dahulu disetujui oleh para Pemegang Saham Independen atau wakil mereka yang diberi wewenang untuk itu dalam RUPS sebagaimana diatur dalam Peraturan ini. Persetujuan mengenai hal tersebut harus ditegaskan dalam bentuk akta notarial”*.

Selain itu berdasarkan Pasal 102 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa:

(1) *Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk:*

- a. *mengalihkan kekayaan Perseroan; atau*
- b. *menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan;*

*yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak.*

(2) *Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah transaksi pengalihan kekayaan bersih Perseroan yang terjadi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku atau jangka waktu yang lebih lama sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Perseroan.*

Pada ayat (1) yang dimaksud dengan “kekayaan Perseroan” adalah semua barang baik bergerak maupun tidak bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud, milik Perseroan. Sedangkan maksud “dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang

berkaitan satu sama lain maupun tidak” adalah satu transaksi atau lebih yang secara kumulatif mengakibatkan dilampauinya ambang 50% (lima puluh persen). Penilaian lebih dari 50% kekayaan bersih didasarkan pada nilai buku sesuai neraca yang terakhir disahkan RUPS.

Pada ayat (2) maksudnya berbeda dari transaksi pengalihan kekayaan, tindakan transaksi penjaminan utang kekayaan Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak dibatasi jangka waktunya, tetapi harus diperhatikan adalah jumlah kekayaan Perseroan penjaminan dalam kurung waktu tertentu.

Berdasarkan hal tersebut menunjukkan bahwa PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk dalam kedudukan sebagai perusahaan terbuka, berkewajiban hukumnya memberikan informasi yang benar dan jujur kepada pemegang saham dalam hal ini pemegang saham minoritas, dalam rangka mentaati asas transparansi atau asas keterbukaan informasi. Selain itu dari Pasal 102 menunjukkan dalam setiap transaksi diperlukannya persetujuan RUPS terlebih dahulu sehingga transaksi tersebut dapat diketahui oleh berbagai pihak yang bersangkutan dalam proses transaksi tersebut dan agar tidak adanya kerugian yang terjadi.

**4. Terdapat Pelanggaran Yang Dilakukan Oleh Direksi PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk Sehingga Menyebabkan Kerugian Terhadap Pemegang Saham Minoritas.**

22 Mei 2009 didalam laporan keuangan PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk tahun buku 2008, PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk mengalami rugi bersih kurang lebih sebesar Rp 262.500.000.000,00. Dikarena hal tersebut tersebut, menyebabkan tidak adanya pembagian deviden bagi para pemegang saham pada tahun buku 2008, namun ternyata pada tanggal 1 Juli 2009, PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk memberikan hutang kepada PT. Sumalindo Hutan Jaya Tbk senilai Rp 140.254.908.652,00 melalui ZCB yang diterbitkan oleh PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Hal tersebut tersebut mengakibatkan kerugian bagi perusahaan, karena pada saat itu perusahaan sudah mengalami kerugian, sementara PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk justru memberikan hutang kepada PT. Sumalindo Hutani Jaya Tbk dengan jumlah yang sangat signifikan. Kondisi tersebut menyebabkan PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk mengalami kerugian yang terjadi terus-menerus dan akibatnya pemegang saham tidak mendapatkan pembagian deviden kembali, sebagaimana tertuang didalam laporan untuk tahun buku 2008 dari PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk.

Berdasarkan hal tersebut direksi dan dewan komisaris PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk telah melakukan pelanggaran dalam menjalankan perseroan sehingga PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk mengalami kerugian secara terus menerus, dan pemegang saham tidak mendapatkan deviden. Laporan keuangan yang tidak transparan

terhadap pemegang saham minoritas membuat pemegang saham mengalami kerugian tanpa mengetahui secara detail keadaan keuangan perseroan. Selain itu ZCB yang dilakukan PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk menambah kerugian sehingga kerugian yang diterima oleh pemegang saham secara berturut-turut.

##### **5. Inbreng Aset PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk pada PT. Sumalindo Alam Lestari adalah Transaksi Afiliasi dan Tidak Pernah Disampaikan oleh PT. Suamlidno Lestari Jaya kepada Pemegang Saham Minoritas.**

Direksi PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk melakukan tindakan inbreng terhadap aset perseroan PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk berupa Hutan Tanaman Industri (HTI) seluas 36.576 Ha, pada PT. Sumalindo Alam Lestari (anak perusahaan PT. SLJ) dengan besarnya nilai transaksi sebesar Rp 229.765.000.000,00, dan ternyata PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk merupakan pemegang saham mayoritas pada PT. Sumalindo Alam Lestari, yang besarnya 99,98 %. Tindakan korporatif direksi PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk tersebut merupakan transaksi afiliasi yang seharusnya diketahui oleh pemegang saham tanpa kecuali pemegang saham minoritas, akan tetapi transaksi afiliasi tersebut tidak pernah diberitahukan atau terbuka kepada pemegang saham minoritas, melalui surat tertulis maupun pada waktu diselenggarakannya RUPS Tahunan ataupun RUPS-LB tahun 2008 atau 2009. Para pemegang saham minoritas

baru mengetahui adanya transaksi afiliasi tersebut adalah dari BAPEPAM tanggal 18 Agustus 2010 No. 148/SLI/DIR/YLC/JKT/2010.

Tindakan yang dilakukan oleh direksi tersebut bertentangan dengan Keputusan Ketua BAPEPAM-LK Nomor: Kep-412/Bl/2009 yang menyatakan:

*“Perusahaan wajib mengumumkan keterbukaan informasi atas setiap Transaksi Afiliasi kepada masyarakat dan menyampaikan bukti pengumuman dan dokumen pendukungnya kepada Bapepam dan LK paling lambat akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah terjadinya Transaksi, yang paling kurang meliputi...”*

Pasal 97 ayat (5) huruf d Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi :

*“telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut”*

Pada pasal tersebut yang dimaksud dengan “mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian” termasuk juga langkah-langkah untuk memperoleh informasi mengenai tindakan pengurusan yang dapat mengakibatkan kerugian antara lain melalui forum rapat Direksi.

Berdasarkan hal tersebut tersebut direksi PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk telah melakukan pelanggaran pada saat melaksanakan tindakan inbreng, karena seharusnya direksi PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk melakukan keterbukaan dalam segala transaksi yang berhubungan dengan perseroan. Selain itu PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk telah melalaikan

prinsip manajemen secara terbuka dengan tidak memberikan data secara akurat, tepat waktu dan tepat sasaran terhadap sebanyak mungkin akses kepada pihak pemegang saham, termasuk pemegang saham minoritas, bahkan juga kepada pihak *stakeholders* lainnya mengenai informasi dan kebijaksanaan dari perusahaan tersebut.

#### **6. Pemegang Saham Minoritas Tidak Mendapatkan Tanggapan Secara Jelas Atas Pelanggaran Yang Dilakukan Oleh Direksi Dan Dewan Komisaris PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk.**

Pelanggaran yang dilakukan oleh PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk terhadap pemegang saham minoritas tidak mendapatkan tanggapan secara jelas, hal tersebut telah dipertanyakan oleh Dedi Hartawan Jamin selaku pemegang saham minoritas kepada PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk dalam forum RUPS-tahunan maupun RUPS-LB, baik secara lisan maupun tertulis namun tidak ada tanggapan dan jawaban secara jelas dan tuntas oleh PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk.

Forum-forum RUPS Tahunan dan RUPS-LB diantaranya yaitu :

- a) 21 September 2010 pada RUPS-LB, Berita Acara Rapat sesuai Akta No.20 tanggal 21 Juni 2010 oleh Benny Kristanto, SH, Notaris di Jakarta;
- b) 15 Oktober 2009 pada RUPS-LB, Berita Acara Rapat sesuai Akta No. 32 tanggal 15 Oktober 2009 oleh Benny Kristanto, SH, Notaris di Jakarta;

- c) Tanggal 9-Maret-2009 pada RUPS-LB, Berita Acara Rapat sesuai Akta No.12 tanggal 9 Maret 2009 oleh Benny Kristanto, SH, Notaris di Jakarta;
- d) Pada RUPS Tahunan (Tahun 2008) tanggal 22 Mei 2009, Berita Acara Rapat Tahunan sesuai Akata No. 40 tanggal 11 Juni 2010 oleh Benny Kristanto, SH, Notaris di Jakarta;
- e) Surat Para Pemegang Saham Minoritas melalui kuasa hukumnya Agustinus Dawarja, SH., tanggal 21 Juli 2010 dan surat tanggal 1 September 2010 No. Ref. 144/Lex.Regis/09/1;

Berdasarkan forum-forum tersebut menunjukkan itikad baik pemegang saham minoritas dengan mengajukan permohonan untuk memperoleh data dan informasi, mengusulkan untuk membentuk dan menunjukkan auditor independen mengenai permasalahan kerugian, mengenai kejanggalan dalam transaksi dan penerbitan ZCB, inbreng asset HTI pada pihak lain dan kejanggalan-kejanggalan lainnya, serta meminta penjelasan dan keterangan kepada PT. Sumlindo Lestari Jaya Tbk dan direksi maupun dewan komisaris PT. Sumlindo Lestari Jaya Tbk didalam forum resmi, namun dari pemegang saham mayoritas/pengendali menolak permohonan penunjukkan auditor independen dan menolak untuk menjelaskan dan menerangkan kejanggalan dan keanehan tindakan PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk. Terlebih lagi pemegang saham mayoritas/pengendali PT. SLJ adalah pihak yang terafiliasi dengan direksi

PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk, sehingga pemegang saham minoritas tidak diperhatikan dan sama sekali tidak mendapatkan informasi yang layak, dalam hal ini direksi PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk telah mengabaikan ketentuan Pasal 97 yang didalamnya menganut asas keterbukaan dan kehati-hatian, yang seharusnya dari pihak direksi memiliki tanggung jawab atas setiap tindakan yang berada di dalam perusahaan dan dapat menjelaskannya secara akurat kepada pihak-pihak yang berhubungan dengan perseroan dalam hal ini pemegang saham minoritas.

#### **IV. KESIMPULAN**

1. Perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas dalam pengambilalihan saham pada anak perusahaan PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk tidak dapat terlaksana dengan baik dikarenakan PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk menyebabkan kerugian bagi pemegang saham berupa:

- a. Pengikatan jual beli saham pada PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk tidak dilakukan secara terbuka/transparan terhadap pemegang saham minoritas, hal tersebut melanggar Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal BAPEPAM No.IX.E.2 angka 1 lampiran peraturan tersebut. Berdasarkan peraturan tersebut disebutkan bahwa setiap kegiatan material harus mendapatkan persetujuan RUPS dan diketahui oleh para pemegang saham tanpa terkecuali.

- b. Mengenai proses penentuan penilaian independent yang dilakukan oleh PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk tidak transparan dan dilakukan setelah waktu persetujuan pengikatan jual beli terlaksana.
- c. Penerbitan *Zero Coupon Bond* (ZCB) oleh Direksi dan Dewan Komisaris PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk yang tidak disampaikan pada RUPS dan tidak diketahui oleh pemegang saham minoritas.
- d. Inbreng aset PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk pada PT. Sumalindo Alam Lestari Tbk adalah transaksi afiliasi yang tidak pernah disampaikan oleh perseroan kepada pemegang saham minoritas.
- e. Pemegang saham minoritas tidak mendapatkan tanggapan yang jelas atas pelanggaran yang dilakukan oleh Direksi dan Dewan Komisaris PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk.

Perlindungan pemegang saham minoritas tidak terlaksana sesuai dengan Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, tidak adanya keterbukaan informasi khususnya pada setiap transaksi material di dalam PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk sehingga setiap transaksi yang dilakukan yang berhubungan dengan perseroan tidak diketahui oleh RUPS maupun pemegang saham minoritas akibatnya perseroan mengalami kerugian yang tanpa sepengetahuan oleh pemegang saham minoritas. Hal tersebut menunjukkan PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk melanggar Pasal 97 ayat (1)

UUPT yang berbunyi, “*Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1).*”

Arti dari pasal tersebut menyangkut mengenai “*asas keterbukaan*” terhadap pemegang saham serta asas lainnya seperti “*asas kewajaran*” dan “*asas kehati-hatian*” dalam hal ini tidak terlaksana oleh PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk terlebih lagi PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk tidak memberikan tanggapan atas permohonan untuk memperoleh data dan informasi yang diminta secara baik-baik oleh pemegang saham minoritas. Pemegang saham minoritas memiliki hak untuk mendapatkan setiap informasi yang berhubungan dengan perseroan terlebih menyangkut setiap transaksi material yang dilakukan oleh PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk (Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal BAPEPAM No.IX.E.2 angka 1 lampiran peraturan tersebut).

2. PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk tidak dapat mempertanggungjawabkan atas pelanggaran yang dilakukan sehingga merugikan perusahaan dan pemegang saham minoritas PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk melakukan perbuatan melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain berdasarkan ketentuan mengenai perikatan yang dilakukan oleh PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk dengan pemegang saham minoritas maka terdapat pelanggaran dan adanya tanggungjawab untuk mengganti kerugian tersebut (Pasal 1365 KUHPerdata). Tanggungjawab hukum PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk dalam

hal terjadi kerugian pemegang saham minoritas diatur juga dalam Pasal 97 dan Pasal 114 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bahwa dalam hal kerugian yang disebabkan oleh Direksi dan atau Dewan Komisari maka Direksi dan Dewan Komisaris yang bertanggungjawab secara pribadi untuk setiap kerugian yang disebabkan oleh kelalaiannya Putusan Mahkamah Agung No.3017/K/Pdt/2011 juga menyebutkan mengenai akibat dari kelalaian PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk terhadap pemegang saham minoritas.

#### V. DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahman. 1991. *Ensiklopedia Ekonomi Keuangan dan Perdagangan..* Jakarta: PT Pradnya Paramita.
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek.* Jakarta: Rineka Cipta.
- Ashadie, H.Zaeni dan Budi Sutrisno. 2012. *Hukum Perusahaan Dan Kepailitan.* Jakarta:Erlangga.
- Binoto, Nadapdap. 2014. *Hukum Perseroan Terbatas (Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007).* Jakarta: Aksara.
- C.S.T Kansil dan Christine S.T. 2009. *Seluk Beluk Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang No.40 Tahun 2007.* Jakarta: Rineka Cipta.
- Fuady, Munir. 2005. *Perlindungan Pemegang Saham Minoritas.* Bandung: CV.Utomo.
- \_\_\_\_\_ 2008. *Hukum Tentang Merger:Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.* Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- \_\_\_\_\_ 2003. *Perseroan Terbatas : Paradigma Baru.* Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.
- Harahap, M. Yahya. 2013. *Hukum Perseroan Terbatas.* Jakarta: Sinar Grafika.
- H.M.N. Purwosutjipto. 2005. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 2: Bentuk-Bentuk Perusahaan.* Jakarta: Djambatan.
- Irwadi. 2003. *Hukum Perusahaan Suatu Telaah Yuridis Normatif.* Jakarta: Mitra Karya.
- Khairandy, Ridwan. 2009. *Perseroan Terbatas.* Jogjakarta:Kreasi Total Media.
- Moleong, Lexy J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Ed. Rev. Jakarta: Remaja Rosdakarya
- Purba, Orinton. 2013 *Petunjuk Praktis Bagi RUPS Komisaris dan Direksi Perseroan Terbatas Agar Terhindar Dari Jeratan Hukum.* Jakarta: Raih Asa Kesuksesan.
- Soekanto, Sorejono dan Sri Mamudji. 2004. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono. 2012. *Pengantar Penelitian Hukum.* Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Sutedi, Adrian. 2011. *Good Corporate Governance.* Jakarta: Sinar Grafik.